



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 24-K / PM.II-09 / AD / II / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunandi Saputra  
Pangkat / NRP : Pelda / 633161  
J a b a t a n : Ba Kogartap II/Bdg  
K e s a t u a n : Kogartap II/Bdg  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 April 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Pasirgede Raya No.1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong  
Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kota Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-04 / A-04 / III / 2019 tanggal Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kas Kogartap II/Bdg selaku Papera Nomor : Kep / 07 / XII / 2019 tanggal 31 Desember 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 127 / K / AD / II.08 / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap / 24 / PM.II-09 / AD / IV / 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap / 24 / PM.II-09 / AD / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 24 / PM.II-09 / AD / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 127 / K / AD / II.08 / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai dasar dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM.II-09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

”Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa :

Barang :

1 (satu) buah CD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto copy status aplikasi Smule Terdakwa.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy cetakan Instagram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Dari seluruh fakta-fakta persidangan kami Penasehat Hukum Terdakwa akan mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur delik yang di rumuskan dalam dakwaan Alternatif ke satu.

Unsur ke-1 : “Setiap orang”  
Unsur ke-2 : “Dengan sengaja”  
Unsur ke-3 : “Tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Bahwa sebelum kami menguraikan unsur-unsur dakwaan alternatif dari Oditur Militer kami berpendapat secara formil dakwaan Alternatif, Oditur Militer tidak dapat diterima atau diterapkan dalam perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap orang.”

Bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas apakah unsur ini dapat dikenakan kepada Terdakwa, kami akan menanggapi sebagai berikut:

Unsur ke satu setiap orang tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM.U/09/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur-unsur lainnya oleh karenanya tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya, tegasnya terlampau dini atau premature jika oditur Militer berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa unsur ini telah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa unsur ini telah terbukti sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan.

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja."

Bahwa dengan sengaja Oditur Militer menilai unsur dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang ditulis dapat dilihat semua orang, serta kehendak yang diwujudkan Terdakwa dengan menulis status yang diunggah dalam Smulle karena ingin melampiaskan kekecewaan atau agar perbuatannya sikorban pelapor menjadi jelek atau buruk, namun menurut Prof. Sathochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara ini adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang, sehingga uraian Oditur Militer tentang wujud kehendak Terdakwa tidak mampu membuktikan kesengajaan. Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak untuk menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik Saksi-1 tidak dapat dibuktikan sebagaimana:

Keterangan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa merasa dirinya, dan keluarganya oleh Saksi-1 yang telah melakukan/membuat tulisan maupun unggahan di Medsos yang telah menghina dan mengatakan perasaan yang tidak baik terhadap keluarga Terdakwa maupun diri Terdakwa apalagi membawa tulisan bahwa di pengadilan Militer ada looh hakim yang bodoh karena fitnah. Bahwa Terdakwa baru mengetahui atas penulisan maupun unggahan di Medsos Smulle dan membuat video hanyalah untuk memberikan peringatan kepada Saksi-1 akan adanya pembalasan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga Saksi-1 tidak lagi melakukan hinaan terhadap Terdakwa maupun keluarganya.

Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak ada maksud/niat untuk menghina dan atau mencemarkan nama baik Saksi-1 tetapi karena Saksi-1 juga telah menghina diri Terdakwa dan keluarganya serta institusi Pengadilan Militer dengan mengatakan ada looh hakim bodo percaya dengan fitnah.

Bahwa Saksi-1 telah melecehkan perasaan Terdakwa saat akan menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi sekira Tahun 2017.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengetahui jika dalam tulisannya di Medsos akan berakibat hukum dikemudian hari.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM.U/09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Saksi VI :

Bahwa menurut Saksi di persidangan atas keterangannya terhadap perkara tindak pidana ITE apakah keterangan Saksi Ahli pidana dapat diterima atau tidak, terserah Majelis Hakim karena Saksi Ahli hanya diminta oleh penyidik/Oditur Militer hanya menjelaskan yang saksi ketahui tentang adanya tindak pidana ITE dan menurut Saksi Ahli tersebut yang mempunyai hak dalam menilai adanya tindak pidana ITE adalah Saksi Ahli khusus ITE dalam hal ini Menkominfo.

Kemudian apakah dalam penulisan/unggahan harus ada kaitannya yang namanya konteks dan konten.

Pasal 27 ayat 3 merupakan Pasal Karet dimana keterangan pasal tersebut muda untuk menjerat seseorang dalam membuat tulisan/unggahan di Medsos dan dimana orang tersebut tidak paham dengan dunia maya.

Atas keterangan Saksi tersebut Tim Penasehat Hukum menanggapi :

Bahwa Saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan adalah Saksi Ahli pidana pada dosen pasca sarjana Unisba yang mana dalam persidangan hanya menjelaskan adanya unsur unsur tindak pidana dan penerapan pasal yang didakwakan dan terhadap Saksi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus ITE sesuai Pasal 43 Ayat (5) huruf J UU Nomor 19 Tahun 2016.

Bahwa keterangan Saksi yang diminta keterangan sebagai Saksi Ahli di persidangan tidak sesuai Pasal 1 angka 28 KUHP.

Bahwa keterangan Saksi dipersidangan hanya menjelaskan pengetahuannya dan pengalamannya dalam menangani tindak pidana ITE namun bukan seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuan tersebut.

Unsur ke 3 : mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik."

Bahwa unsur ketiga dalam perkara a quo peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terdapat dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa status Smulle yang diunggah dalam akun Terdakwa untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan alat bukti elektronik berupa 6 (enam) lembar fotocopi aplikasi smulle Terdakwa dan 10 (sepuluh) lembar fotocopi instagram, sebagai bukti elektronik terhadap alat bukti diatas perlunya validasi, yakni sah tidaknya sebagai bukti elektronik, untuk itu dalam pengajuan persidangan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan ketentuan di atas tersebut, pengadilan harus memperhatikan bahwa bukti elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan yang seluruhnya digunakan untuk dapat menerangkan sesuatu keadaan.

Dalam tulisannya Teguh Arifiyadi SH, MH ahli hukum ITE:

1. Bahwa alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak serta merta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE untuk itu menurut ahli tersebut dibutuhkan hasil digital forensic dan ahli digital forensic untuk memvalidasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU ITE, apakah dokumen elektronik dapat diakses kembali, dapat ditampilkan kembali dan lain sebagainya.
2. Bahwa teks screenshot tidak dapat memastikan adanya unsur-unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa adanya keterangan dari ahli digital forensic.
3. Dalam perkara ini hasil cetak dokumen elektronik berupa printscreen akun smulle atas nama Terdakwa tidak melalui proses digital forensic dan tidak didukung keterangan dari ahli digital forensic, sehingga tidak dapat divalidasi keautentikannya apakah sama dengan aslinya oleh karena itu 6 (enam) lembar fotocopi aplikasi smulle Terdakwa dan 10 (sepuluh) lembar fotocopi instagram atas nama Terdakwa atau Saksi-1 tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Dalam buku R Soesilo menjelaskan tindak pidana menista (smad) dalam pasal 310 ayat (1) KUHP supaya dapat dihukum menurut ketentuan ini maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dalam uraian dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah dokter gemblung dan seterusnya bukanlah perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang.
5. Harus dilihat terhadap keterangan para Saksi apakah dari kesimpulan tersebut adanya tidak atau dapat menunjukkan secara obyektif kaitannya konteks dan teks dalam status Terdakwa dengan pribadi dari Saksi-1, bahwa dalam persidangan keterangan tersebut tidak dapat menunjukkan secara obyektif kondisi kehormatan atau nama baik dari Saksi-1 Pelapor setelah membaca status smulle Terdakwa.
6. Perlunya dalam pembuktian dipersidangan diperlukan adanya Saksi ahli baik dari ahli bahasa dan ahli hukum ITE untuk menunjukkan/menilai terhadap tulisan maupun ucapan/perkataan dalam akun Medsos tersebut.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas apakah unsur ini dapat dikenakan kepada Terdakwa, kami akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka terhadap unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan sendirinya gugur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai informasi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM.U/09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terbukti.

Majelis Hakim Yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati.

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari pledoi ini dan kami sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam pembelaan ini.

Untuk itu kami selaku Penasehat Hukum mengharapkan prinsip pengambilan keputusan oleh hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti: menghukum yang bersalah membebaskan yang tidak bersalah, kebebasan hukum, mengadili secara kasuistik, *indubioproreo* dalam menjatuhkan putusan hakim harus disertai keyakinan (dalam kesaksian demi tertuduh), bahwa prinsip-prinsip di atas keyakinan Hakim merupakan prinsip yang paling dominan bahkan dapat dikatakan merupakan kekuasaan *absolut* dan hakim itu sendiri hal ini sesuai Pasal 6 Ayat 2 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, alat pembuktian yang sah menurut UU mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa mengenai Keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan :

- 1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang Pengadilan".
- 2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya".

Bahwa berkaitan dengan Pasal di atas menegaskan kembali pembuktian yang harus dipedomani oleh penegak hukum melalui Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain".

Bahwa dari rumusan tersebut jelas bahwa keterangan Saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan Saksi di hadapan sidang dan berdasarkan asas hukum keterangan seorang Saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (*Unus testis Nullus Testis*).

## KESIMPULAN.

Dari seluruh uraian tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kami merasa semua itu kami lakukan untuk

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM.U/09/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru sebagai dasar dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu dan mengajak persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih, jujur dan objektif persoalan yang terungkap pada diri Terdakwa, dengan ini kami sampaikan permohonan keringanan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut lain :

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Tim-Tim pada Tahun 1991/1992 dan Tahun 1994/1995.
2. Adanya surat Rekomendasi dari Kasgartap II/Bandung Nomor B/08/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Permohonan Bantuan keringanan hukuman a.n Pelda Sunandi Saputra, Ba Kogartap II/Bandung.
3. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 (Pelapor) secara tulus dan keduanya saling maaf memaafkan saat di Pengadilan Militer II-09 Bandung sekira tanggal 20 Maret 2020.
4. Terdakwa telah mengabdikan selama 31 tahun kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Selama bertugas di Gartap II/Bandung personel tersebut berdinaskan dengan baik
6. Terdakwa memiliki istri yang sedang sakit jantung yang memerlukan perhatian dan perawatan intensif.
7. Terdakwa dalam perkara ini telah mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan pelanggaran.
8. Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun akan menjalani pensiun.
9. Terhadap perkara tindak pidana ITE ini Terdakwa merasa pasrah karena Terdakwa maupun Keluarga sudah melaporkan Saksi-1 ke Polisi setempat namun hingga saat ini belum ada perkembangan dan Terdakwa mohon keadilan terhadap perkara ini.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- a. Menerima *Pledooi*/nota pembelaan atas nama Terdakwa Pelda Sunandi Saputra.
- b. Menolak dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer untuk seluruhnya.
- c. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dari Oditur Militer dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan/Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, kalau Oditur Militer telah tepat dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk itu Oditur Militer tetap pada Tuntutannya sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya/*Pledooi* yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa atas *Pledooi* dan Replik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk persidangan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM/II-09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 6 November 2017 dan tanggal 29 November 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di dalam aplikasi Smule Karaoke saat Terdakwa di penjara militer di Lemasmil II Jalan Poncol Cimahi dan di rumah Terdakwa di jalan Pasir Gede Raya No. 1 Rt .01 Rw. 21 Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Slw di Pengalengan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sejak tahun 1999 Terdakwa berdinast di Subgar 0609/Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurops Subgar 0609 Cimahi dengan Pangkat Pelda NRP 633161.
2. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri.Ariana Widiawati (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dimana Terdakwa menggunakan nama inisial Ariswara dan Alexbox.
3. Bahwa Terdakwa membuat rekaman video, status-status dan percakapan melalui aplikasi Smule Karaoke saat berada dirumahnya di jalan Pasir Gede Raya No. 1 Rt.01 Rw. 21 Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur kemudian saat Terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara dalam perkara asusila dan mulai menjalani pidana sejak tanggal 2 November 2017 perbuatan tersebut tetap berlanjut saat Terdakwa berstatus Narapidana dan berada di penjara Militer Lemasmil Jalan Poncol Cimahi.
4. Bahwa Terdakwa dalam aplikasi Smule Karaoke tanggal 6 November 2017 mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, kemudian mengatakan Saksi-1 sebagai "mak lampir" sedangkan dalam status aplikasi Karaoke Smule Terdakwa mengatakan "dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter-dokteran yaa.. gorila juga ngacir".
5. Bahwa sewaktu berada di penjara Lemasmil Cimahi tanggal 29 November 2017 Terdakwa dalam aplikasi Karaoke Smule mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung, muka tembok berhati iblis, dokter stres pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan dan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek Tuiir tentunya...laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasimiin dweeh" Kangbagio hehehe pasti ngacir... apalagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakingnya ngebetnya pingin punya suami".
6. Bahwa status Terdakwa dalam aplikasi media sosial Smule Karaoke tersebut selain dilihat oleh Saksi-1 ternyata juga diketahui oleh Sdri.Emilia Diani (Saksi-3) saat Saksi-1 menshare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai dasar dalam proses peradilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM/II-09/AD/II/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui media sosial Whatsapp kepada Saksi-3, terdapat kata-kata Terdakwa yang mengatakan "dokter gemblung penjaja cinta berhati iblis"

7. Bahwa Aplikasi Smule Karaoke adalah aplikasi yang dapat dilihat, digunakan dan dapat berbagi oleh semua orang diberbagai negara secara online sehingga perbuatan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 "dokter gemblung berhati iblis, dokter Stres Ma Lampir", dapat diketahui oleh semua orang sehingga perbuatan Terdakwa yang mengatakan hal-hal yang buruk/negatif kepada Saksi-1 telah merusak reputasi dan nama baik Saksi-1.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 6 November 2017 dan tanggal 29 November 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di dalam aplikasi Smule Karaoke saat Terdakwa di penjara militer di Lemasmil II Jalan Poncol Cimahi dan di rumah Terdakwa di jalan Pasir Gede Raya No. 1 Rt .01 Rw. 21 Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Slw di Pengalengan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sejak tahun 1999 Terdakwa berdinast di Subgar 0609/Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurops Subgar 0609 Cimahi dengan Pangkat Pelda NRP 633161.
2. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri.Ariana Widiawati (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dimana Terdakwa menggunakan nama inisial Ariswara dan Alexbox.
3. Bahwa pada Terdakwa membuat rekaman video, status-status dan percakapan melalui aplikasi Smule Karaoke saat berada dirumahnya di jalan Pasir Gede Raya No 1 Rt. 01 Rw. 21 Kp. Sedong Kel Bojong Herang Kec Cianjur Kab. Cianjur kemudian saat Terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara dalam perkara asusila dan mulai menjalani pidana sejak tanggal 2 November 2017 perbuatan tersebut tetap berlanjut saat Terdakwa berstatus Narapidana dan berada di penjara Militer Lemasmil Poncol Cimahi.
4. Bahwa Terdakwa dalam aplikasi Smule Karaoke tanggal 6 November 2017 mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, kemudian mengatakan Saksi-1 sebagai "mak lampir" sedangkan dalam status aplikasi Karaoke Smule Terdakwa mengatakan "dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter-dokteran yaa.. gorila juga ngacir".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai data publik Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM.U/09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sewaktu berada di penjara Lemasmil Cimahi tanggal 29 November 2017 Terdakwa dalam aplikasi Karaoke Smule mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung, muka tembok berhati iblis, dokter stres pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan dan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek Tuiir tentunya...laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasimiiin dweeh" Kangbagio hehehe pasti ngacir... apalagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakingnya ngebetnya pingin punya suami".
6. Bahwa status Terdakwa dalam aplikasi media sosial Smule Karaoke tersebut selain dilihat oleh Saksi-1 ternyata juga diketahui oleh Sdri.Emilia Diani (Saksi-3) saat Saksi-1 menshare melalui media sosial Whattsapp kepada Saksi-3, terdapat kata-kata Terdakwa yang mengatakan "dokter gemblung penjaja cinta berhati iblis"
7. Bahwa Aplikasi Smule Karaoke adalah aplikasi yang dapat dilihat, digunakan dan dapat berbagi oleh semua orang diberbagai negara secara online sehingga perbuatan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 "dokter gemblung berhati iblis, dokter Stres Ma Lampir", telah diketahui umum dan menyerang kehormatan dan nama baik Saksi-1 yang berprofesi seorang dokter.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama :

Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 Jo Pasal 27 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Marwan Iswandi, S.H., Mayor Chk NRP 11010003110372, Ismanto, S.H., Mayor Sus NRP 535928 dan Yanas Daswar, S.H., Pembina IV A NIP 196502201996031001 sesuai Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor : Sprin / 118 / I / 2019 tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 27 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Sdri. Ariana Widiawati  
Pekerjaan : dr RSUD dr. Haryono Kab. Ponorogo  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 Desemberr 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 41 hal, Putusan Nomor 24-K / PM. II / 09 / AD. II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Biliton No.11 RT.02 RW.02 Kel. Tamanarum  
Kec. Ponorogo Jawa Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 melalui Media Sosial Facebook, saat itu Terdakwa menggunakan nama Ariswara dan Alexbox, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah berkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa saling bertukar nomor HP dan Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau status Terdakwa adalah Duda yang ditinggalkan istrinya beberapa tahun, sedangkan Saksi berstatus sendiri (bujangan).
3. Bahwa selanjutnya setelah perkenalan berjalan sekira tiga sampai empat bulan Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi karena Terdakwa berniat untuk memperistri Saksi yang akan mengenalkan Saksi kepada Komandan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 23 September 2016 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang tiket Saksi berangkat ke Bandung dan keperluan Saksi selama diperjalanan.
5. Bahwa setelah Saksi sampai di Stasiun KA Bandung, selanjutnya dijemput oleh Terdakwa dan Saksi langsung dibawa ke kantor Terdakwa dengan tujuan untuk dikenalkan kepada Komandan Terdakwa kalau Saksi adalah calon istri Terdakwa.
6. Bahwa setelah selesai menghadap Komandan Terdakwa selanjutnya Saksi menginap di Villa namanya lupa sekitar Bandung dan kesesokan harinya Saksi diantar oleh terdakwa ke Stasiun KA Bandung dengan naik Kereta Api tujuan Ponorogo.
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal surat cerai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan oleh Terdakwa apabila saat hari H pengajuan pernikahan Saksi dengan Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi kembali datang ke Bandung untuk menemui Terdakwa dalam keadaan shock karena Saksi mendapat teror yaitu seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang berada di Pandeglang.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri yang lain lagi selain dengan istri yang di Cianjur sehingga Saksi meminta kejelasan dari Terdakwa, perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi, karena sebelumnya Terdakwa telah menjanjikan akan menikahi Saksi pada tanggal 19 April 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun Terdakwa.
10. Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw dengan laporan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi dan telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi, sehingga kemudian Terdakwa di proses sesuai dengan hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (bulan) bulan pada tanggal 2 November 2017.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017 setelah pembacaan putusan dari Pengadilan Militer Bandung, Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membuat rekaman Video, Status-status dan percakapan melalui Aplikasi Smule Karaoke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM/II/09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berada di rumahnya JL. Pasir Gede Raya No. 1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel Bojong Herang Ke. Cianjur Kab. Cianjur dan kemudian berlanjut hingga Terdakwa telah berstatus menjadi Narapidana yang berada di Lemasmil Cimahi.

12. Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa yaitu adanya Video dalam Aplikasi Smule Karaoke diberitahu oleh Sdri. Pipih Ratnafiah, Sdr. Alex Box dan istri Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Suji Rahayu).
13. Bahwa Saksi menjadi tahu kalau Terdakwa membuat status dalam Aplikasi Smule Karaoke dengan menyebut nama Saksi yaitu dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, Saksi dikatakan mak Lampir" sedangkan dalam status Aplikasi Smule Terdakwa mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking enggak lakunya, itu dokter apa dokter-dokteran ya, Gorila juga ngacir"
14. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang di penjara Lemasmil Cimahi Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya saking ngebetnya pingin punya suami" dan banyak lagi komentar-komentar Terdakwa yang lain, namun Saksi belum sempat mencetaknya.
15. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya Saksi membuat surat pengaduan dan melaporkan kepada Danpomdam III/Slw atas perbuatan Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke yang otomatis dapat dilihat oleh semua orang secara Online dimana kalimatnya tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Saksi dan Saksi merasa dirugikan serta dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa dan laporan Polisi dari Saksi baru ditindaklanjuti pada tanggal 2 April 2018.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu

1. Saksi-1 ke Bandung selain menemui Terdakwa juga karena ada kerjaan di Bandung.
2. Terdakwa tidak pernah mentransfer uang ke Saksi-1 untuk transportasi Saksi-1 ke Bandung.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri saat bertemu dengan Saksi-1 di Bandung.
4. Terdakwa berani menjelek-jelekan Saksi-1 karena awalnya Saksi-1 yang terlebih dahulu menjelek-jelekan Terdakwa di Smule, sehingga Terdakwa tepancing untuk membalasnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II :

Nama lengkap : Ariswara Hardiana.  
Pekerjaan : PNS Dirjen Pajak KPP Pratama Garut.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komp. Griya Caraka Blok B.26 Kel. Cisaranten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kec. Arcamanik Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 dimana Terdakwa dengan Saksi sama-sama di SMP 17 Arcamanik dalam hubungan sebagai teman sekolah, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi berteman dengan Saksi-1 (Sdri. Ariana Widiawati) dan juga Terdakwa melalui Media Sosial "Facebook", karena sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa sudah sama-sama berteman di Facebook.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan status Saksi-1 begitu pun sebaliknya Saksi-1 menanyakan status Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa beberapa hari kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Suji Rahayu) meminta pertemanan dengan Saksi di Media Sosial "Facebook" dan Saksi menerima pertemanan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat pertengkaran antara Saksi-4 dengan Saksi-1 di Beranda Facebook Saksi-4 dan setelah itu Saksi tidak memonitor lagi Media Sosial "Facebook" sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan adanya kejadian yang menjadi perkara ini Saksi berharap agar Terdakwa dengan Saksi-1 urusannya jangan diperpanjang karena akan malu bila diketahui oleh orang banyak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Sdri. Emilia Diani.  
Pekerjaan : PNS Dirjen Pajak KPP Pratama Garut.  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 16 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Sumanding Wetan RT.01 RW.15 Desa Mekarsari Kota Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ariana Widiawati) melalui media sosial Facebook kemudian Saksi-1 pernah menshare melalui Whatsapp percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi.
3. Bahwa saat di daerah Cianjur Terdakwa pernah membuat 2 (dua) Video di Account Smule dan di share di media sosial Facebook maupun WhatsApp dengan kata-kata "dokter gemblung pejanja cinta berhati iblis".
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2017 Saksi mendapatkan Share curhat dari Saksi-1 tentang permasalahan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memperlihatkan kata-kata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengolok-olokkan dan menjelekkan Saksi-1 dengan kata-kata seperti juru suntik yang tidak bermoral, jomblo seumur hidup.

5. Bahwa kemudian dalam Aplikasi Smule Karaoke Terdakwa membuat Video sambil bernyanyi dengan judul Narapidana dimana sebelum bernyanyi Terdakwa menyebutkan nama Saksi-1 dengan kata-kata tunggu azab dari Allah, selanjutnya status tersebut dikirim lewat chatingan WhatsApp dari Saksi-1 kepada Saksi.
6. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi menyangkan kenapa ko bisa terjadi seperti ini dan Saksi berharap kalau Terdakwa dengan Saksi-1 bisa berbaikan/damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Suji Rahayu, S.Pd.  
Pekerjaan : PNS Guru Gol IV/B.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 Mei 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pasirgede Raya No.1 RT 01 RW 21  
Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tahun 1990 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai sekarang masih terikat hubungan dengan suami istri.
2. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara asusila dan saat Terdakwa akan menjalani pidana tersebut Saksi-1 (Sdri. Ariana Widiawati) membuat status di aplikasi Smule, dengan mengatakan yang pertama "Kasihlah lihat TNI di penjara, kepala botak, badannya kurus, bawahnya botak monyet juga tidak mau dipenjara".
3. Bahwa kemudian yang kedua Saksi-1 menghina keluarga Saksi dengan mengatakan "Silvia anak kandung Pelda Sunandi sudah seperti istrinya saputra, amit amit jangan-jangan Sdr. Danes (cucu Pelda Sunandi) hasil hubungan dengan Sdri. Silvia (anak Pelda Sunandi), tuh foto Suji yang mukanya di edit berlipat-lipat editannya sama cucunya di Cianjur biar kelihatan muda"
4. Bahwa dengan adanya status di Smule Saksi-1 tersebut, sehingga Terdakwa membalasnya dengan membuat Video Smule Karaoke mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter dokteran yaa... gorila juga ngacir".
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui status Terdakwa dalam Aplikasi Smule, Terdakwa hanya membuat status untuk membalas Status Smule Karaoke dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi V :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Asep Barkah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Juni 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Nasution Sindangjaya RT 03 RW 01  
Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 di SMP 17 Arcamanik, dalam hubungan teman sekolah, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ariana Widiawati) pada tahun 2016 melalui Media sosial "Facebook".
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2016 saat Saksi bekerja di Alkes Cetral Bandung Raya (CBR) Saksi berteman di Media sosial Facebook dengan Saksi-1 yang mengaku dokter dan bekerja di salah satu Rumah Sakit.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 pernah mengungkapkan aib Terdakwa, diantaranya "Sdri. Silvi (anaknyapa Saputra) berselingkuh, Nenek sampah ma Suji, (istri Pa Sunandi) dan setelah itu Saksi tidak memonitor lagi Media Sosial "Facebook" sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap : Dr. Dini Dewi H, SH,M.  
Pekerjaan : Dosen S2 Prodi Ilmu Hukum Unisba.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Desember 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Permana Blok E VI No. 29 Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". merupakan perbuatan yang melanggar UU ITE sesuai pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 Ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Eletronika (UU ITE 2008/ Pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016).
3. Bahwa seperti diketahui kalau unsur unsur dalam Pasal 27 Undang Undang ITE mengandung unsur : "Setiap orang" dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik akun Medsos Smule.
  - a. "Dengan sengaja tanpa hak ". Dalam hal ini Terdakwa sengaja memposting/mengunggah Live Video Karaoke Smule,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tentunya dengan maksud akibat tertentu adalah tersebarnya Video Karaoke Smule Terdakwa dengan sengaja memposting lagu-lagu dengan nada-nada tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu pencemaran nama baik.

- b. "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik". Seperti diketahui dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyebaran dan memposting lagu-lagu itu di Video Karaoke Smule dan Akun Smule ini di beberapa user dapat terhubung ke akun medsos lainnya seperti IG, FB dan lain-lain, sehingga orang yang melihatnya atau mendengarnya dapat mensharing lagi, mendownload keakun medsos lain.
- c. "Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Disini konstitusi memberikan perlindungan terhadap martabat seseorang yang merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan hukum diberikan terhadap korban dan bukan terhadap orang lain, jadi si korban inilah yang dapat menilai pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan atau bukan karena orang lain tidak bisa menilai yang sama seperti korban. Bahwa Undang Undang ITE ini merupakan paradigma baru jadi penghinaan disini adalah jenis delik yang ada pada pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana paradigma baru ini mengharuskan adanya keterkaitan antara Konten dan Kontek, maksud dari Konten disini adalah korban konten yang yang mana yang merupakan pencemaran menurut korban, sedangkan menurut Kontek disini adalah kita harus mengetahui apakah ada hubungan emosional atau bathin antara pelaku dan korban, ada hubungan apa kemudian tujuan pelaku dalam mendisimisasi atau melakukan penyebaran itu untuk kepentingan apa.
4. Bahwa ada perubahan penjelasan Pasal 27 Undang Undang ITE tahun 2008 menjadi ketentuan yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hal ini semakin memperjelas :
- a. Pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta merubah sipat delik.
- b. Penghinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XVI yang didalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang di tuduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersipat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayai (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan dengan mengatakan "dokter gemblung berhati iblis, dokter stress Ma Lampir" hal tersebut merupakan pencemaran nama baik.
5. Bahwa secara norma unsur-unsur delik dalam perkara perbuatan Terdakwa ini sudah masuk kedalam unsur tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-7 telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, maka keterangan Saksi-7 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-04 / A-04 / III / 2019 bulan Agustus 2019 atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-7 tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

## Saksi VII :

Nama lengkap : Irwan Permana Setiabudi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Oktober 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Pacuan Kuda 1 No.59 RT 02 RW 06  
Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 di SMP 17 Arcamanik, dalam hubungan teman sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi kenal Sdri Ariana Widiawati (Saksi 1) melalui medsos Facebook.
3. Bahwa Saksi dan teman-teman SMP Saksi mempunyai grup Facebook selanjutnya Saksi pernah membuat status "lebih baik jadi penjahat dari pada jadi penjiilat" namun tiba-tiba ada yang membalas status tersebut yaitu Saksi-1 melalui pesan inbook dengan mengatakan "kenapa saudara menjelek-jelekan suami saya (Sunandi Saputra)" kemudian Saksi membalas "suami yang mana"? selanjutnya dibalas lagi oleh Saksi-1 "ini suami saya sambil mengirim foto Pelda Sunandi Saputra" kemudian Saksi membalas "kamu suami dari mana, yang saya tahu bahwa ini teman saya dan sudah mempunyai istri,".
4. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengatakan "saya sudah nikah dengan Pelda Sunandi Saputra," selanjutnya Saksi membalas kembali "mana bukti pernikahannya?" setelah Saksi bertanya hal tersebut kemudian diblok oleh Saksi-1 dan setelah itu Saksi tidak memonitor lagi Media Sosial "Facebook" sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Slw di Pengalengan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan Pangkat sejak tahun 1999 Terdakwa berdinast di Subgar 0609/Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjabat sebagai Baurops Subgar 0609 Cimahi dengan Pangkat Pelda NRP 633161.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ariana Widiawati), pada bulan Mei 2016 melalui Jejaring Media Sosial Facebook, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sekira tahun 2017, pada waktu itu Terdakwa sedang ngepam Sepak Bola di SOR Jalakharupat, saat itu Saksi-1 menelpon Terdakwa yang memberitahukan kalau Saksi-1 telah sampai di Stasiun Kereta Api Bandung, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-1 dan dibawa ke kantor Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan kalau Saksi-1 adalah calon istri Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya setelah dari kantor, Terdakwa membawa Saksi-1 ke Wisma Gembira yang berada di Ujung Berung Bandung untuk menginap.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan oleh Saksi-1, malahan Terdakwa yang telah dicemarkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "melihat tentara militer di penjara digundul, dicukur kumisnya, pakai baju tanpa Pangkat" dan Saksi-1 juga mengatakan "cucu saya yang bernama Sdr. Danes dikatakan hasil hubungan gelap saya dengan anak saya" melalui media sosial Smule instragram.
6. Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi-1 yang selalu menghubungi teman-teman Terdakwa melalui media sosial atau Saksi-1 langsung telepon kepada teman-teman Terdakwa dengan mengatakan "Saputra sebentar lagi masuk penjara" kemudian teman-teman Terdakwa merasa risih karena hampir setiap hari ditelepon oleh Saksi-1 yang akhirnya teman-teman Terdakwa pun marah dan mengatakan "apa hubungannya dengan Saputra dan apa maksudnya ibu memberikan masalah ibu dengan Saputra, Sdri. kan seorang dokter intelek kok dalam bicara tidak ada etika/sopan santun dan membuka aib sendiri".
7. Bahwa bagi teman-teman Terdakwa yang kontra atas berita yang disampaikan oleh Saksi-1 akan marah dan mengatakan "jangan-jangan kamu ada hubungan juga dengan Saputra". Akan tetapi bagi teman teman yang pro dan ingin mengetahui berita yang disebarkan oleh Saksi-1 maka akan selalu dihubungi lewat telepon.
8. Bahwa Terdakwa mengira persoalan sudah selesai setelah ada Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung karena setelah Putusan dari Pengadilan Militer Terdakwa dan keluarga sudah saling memaafkan Saksi-1 dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut, namun setelah beberapa hari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Saksi-1 berkomentar di Media sosial Smule Karaoke dengan mengungkapkan rasa puas dan bangga telah memenjarakan Terdakwa dan seakan-akan Saksi-1 merasa benar atas tuntutannya sehingga Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi.
9. Bahwa berselang dua minggu sebelum Terdakwa masuk ke Masmil Cimahi pada tanggal 6 November 2017 di rumah Terdakwa JL. Pasir Gede Raya No. 1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan menggunakan HP melalui Media Sosial Smule membuat Video Karaoke Smule sambil menyanyikan lagu "Narapidana" karena Terdakwa sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM II-09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia biasa merasa sakit hati oleh Saksi-1 yang akhirnya Terdakwa membalas komentar dari Saksi-1 di Aplikasi Smule dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang". Dalam Aplikasi Smule semua orang bisa melihat Video Karaoke yang dinyanyikan oleh Terdakwa juga orang lain bisa melihat chatingan atau komen Terdakwa dan Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

10. Bahwa sekira tanggal 29 November 2017 s/d 29 Mei 2018 setelah Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi kembali membuat Video di Aplikasi Smule dengan mengatakan " dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya..itu dokter apa dokter dokteran yaa..Gorila juga ngacir" Terdakwa melakukan lagi Video Smule Karaoke di Masmil Cimahi pada saat hari-hari libur mengenai tanggal pembuatan Terdakwa sudah lupa.
11. Bahwa tujuan Terdakwa membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke agar Saksi-1 menyadari akan kesalahannya dan jangan menjelekkan orang lain dalam hal ini kepada Terdakwa dan juga kepada keluarga Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sesaat akan dilaksanakan sidang yaitu pada tanggal 20 Februari 2020 dan dimediasi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bertempat di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
  - 1 (satu) buah CD.
2. Surat-surat :
  - a. Enam lembar foto copy status aplikasi Smule Terdakwa.
  - b. Sepuluh lembar foto copy cetakan Instagram

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman Video Aplikasi Smule Karaoke yang dibuat oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dan dibuat di Lemasmil Cimahi di Video tersebut dimana terdapat kata-kata Terdakwa yang mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang" dan "dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya..itu dokter apa dokter dokteran yaa..Gorila juga ngacir" hal mana itu semua telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-3, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD sebagai barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu : Enam lembar foto copy status aplikasi Smule Terdakwa dan Sepuluh lembar foto copy cetakan Instagram, setelah dipersidangan diperlihatkan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer juga Penasehat Hukum Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal sebagian atau seluruh perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan yaitu :

1. Kalau Saksi-1 ke Bandung selain menemui Terdakwa juga karena ada kerjaan di Bandung sebagaimana keterangan Saksi-1 bahwa setelah perkenalan di Media Sosial Facebook berjalan 3 sampai 4 bulan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bertemu karena ada niat dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dan akan dikenalkan kepada Komandan Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah mentransfer uang ke Saksi-1 untuk transportasi Saksi-1 ke Bandung, sebagaimana keterangan Saksi-1 pada nomor 4 yaitu : Bahwa selanjutnya sekira tanggal 23 September 2016 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang tiket Saksi berangkat ke Bandung dan keperluan Saksi selama diperjalanan.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri saat bertemu dengan Saksi-1 di Bandung, terhadap sangkalan Terdakwa ini telah dijawab dengan adanya perkara terdahulu pada tahun 2017, Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Asusila dimana Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan Putusan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa.
4. Terdakwa berani menjelek-jelekan Saksi-1 karena awalnya Saksi-1 yang terlebih dahulu menjelek-jelekan Terdakwa di Smule Karaoke, sehingga Terdakwa tepancing untuk membalasnya, sebagaimana keterangan Saksi-4 yaitu pada bulan September 2017 Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara asusila dan saat Terdakwa akan menjalani pidana tersebut Saksi-1 (Sdri Ariana Widiawati) membuat status di aplikasi Smule, dengan mengatakan yang pertama "Kasihlah lihat TNI di penjara, kepala botak, badannya kurus, bawahnya botak monyet juga tidak mau dipenjara".

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada nomor 1, 2 dan 3 Majelis Hakim menilai kalau sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada nomor 4 tersebut karena telah didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *"een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie"*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berpendapat ; bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi dipersidangan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dapat diterima karena Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam sangkalannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 dipersidangan ada sebagian yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa harus dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi termasuk keterangan Terdakwa dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu alasan Terdakwa yang menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 yang telah diberikan di persidangan adalah tidak logis dan tidak berdasar serta tidak cukup alasan, hal ini berarti bahwa penyangkalan Terdakwa itu menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa sendiri karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga keterangan para Saksi didepan persidangan yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Slw di Pengalengan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan Pangkat sejak tahun 1999 Terdakwa berdinast di Subgar 0609/Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurops Subgar 0609 Cimahi dengan Pangkat Pelda NRP 633161.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Saksi-1 (dr. Ariana Widiawati) kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 melalui Media Sosial Facebook, saat itu Terdakwa menggunakan nama Ariswara dan Alexbox, tetapi antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut antara Saksi-1 dengan Terdakwa saling bertukar nomor HP dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 kalau status Terdakwa adalah Duda yang ditinggalkan istrinya beberapa tahun, sedangkan Saksi-1 berstatus bujangan.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah perkenalan berjalan sekira tiga sampai empat bulan Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi-1 karena Terdakwa berniat untuk memperistri Saksi-1 yang akan mengenalkan Saksi-1 kepada Komandan Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira tanggal 23 September 2016 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang tiket Saksi-1 berangkat ke Bandung dan keperluan Saksi-1 selama diperjalanan.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Stasiun KA Bandung, selanjutnya dijemput oleh Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke kantor Terdakwa dengan tujuan untuk dikenalkan kepada Komandan Terdakwa kalau Saksi-1 adalah calon istri Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah selesai menghadap Komandan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menginap di Villa namanya lupa sekitar Bandung dan kesesokan harinya Saksi-1 diantar oleh terdakwa ke Stasiun KA Bandung dan naik Kereta Api tujuan Ponorogo.
8. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal surat cerai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan oleh Terdakwa apabila saat hari H pangajuan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali datang ke Bandung untuk menemui Terdakwa dalam keadaan shok, karena Saksi-1 mendapat teror yaitu seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang berada di Pandeglang.
10. Bahwa benar Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri yang lain lagi selain dengan istri yang di Cianjur sehingga Saksi-1 meminta kejelasan dari Terdakwa perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena sebelumnya Terdakwa telah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 pada tanggal 19 April 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun Terdakwa.
11. Bahwa benar sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw dengan laporan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi-1 dan telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, sehingga kemudian Terdakwa di proses sesuai dengan hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (bulan) bulan pada tanggal 2 November 2017.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2017 setelah pembacaan putusan dari Pengadilan Militer Bandung, Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa telah membuat rekaman Video, Status-status dan percakapan melalui Aplikasi Smule Karaoke saat Terdakwa berada di rumahnya JL. Pasir Gede Raya No. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II/09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel Bojong Herang Ke. Cianjur Kab. Cianjur dan kemudian berlanjut hingga Terdakwa telah berstatus menjadi Narapidana yang berada di Lemasmil Cimahi.

13. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa yaitu adanya Video dalam Aplikasi Smule Karaoke diberitahu oleh Sdri. Pipih Ratnafiah, Sdr. Alex Box dan istri Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Suji Rahayu).
14. Bahwa benar Saksi-1 menjadi tahu kalau Terdakwa membuat status dalam Aplikasi Smule Karaoke dengan menyebut nama Saksi-1 yaitu dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, Saksi-1 dikatakan mak Lampir" sedangkan dalam status Aplikasi Smule Terdakwa mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, asihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking enggak lakunya, itu dokter apa dokter-dokteran ya, Gorila juga ngacir"
15. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang di penjara Lemasmil Cimahi Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakini ngebetnya pingin punya suami" dan banyak lagi komentar-komentar Terdakwa yang lain namun Saksi-1 belum sempat mencetaknya.
16. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan kepada Danpomdam III/Slw atas perbuatan Tetdakwa di Aplikasi Smule Karaoke yang otomatis dapat dilihat oleh semua orangseara Online diman kalimatnya tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 merasa dirugikan serta dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa dan laporan Polisi dari Saksi-1 baru ditindaklanjuti pada tanggal 2 April 2018.
17. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Emilia Diani) kenal dengan Saksi-1 melalui media sosial Facebook kemudian Saksi-1 pernah menshare melalui Whatsapp percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi-3.
18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 saat di daerah Cianjur Terdakwa pernah membuat 2 (dua) Video di Account Smule Idan di share di media sosial Facebook maupun WhatsApp dengan kata-kata "dokter gemblung pejanja cinta berhati iblis".
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 November 2017 Saksi-3 mendapatkan Share curhat dari Saksi-1 tentang permasalahan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memperlihatkan kata-kata saling mengolok-olokan dan menjelekkan Saksi-1 dengan kata-kata seperti juru suntik yang tidak bermoral, jomblo seumur hidup.
20. Bahwa benar kemudian dalam Aplikasi Smule Karaoke Terdakwa membuat Video sambil bernyanyi dengan judul Narapidana dimana sebelum bernyanyi Terdakwa menyebutkan nama Saksi-1 dengan kata-kata tunggu azab dari Allah, selanjutnya status tersebut dikirim lewat chatingan WhatsApp dari Saksi-1 kepada Saksi-3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi-3 menyayangkan kenapa ko bisa terjadi seperti ini dan Saksi-3 berharap kalau terdakwa dengan Saksi-1 bisa berbaikan/damai.

21. Bahwa benar istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Puji Rahayu S.Pd) mengatakan kalau pada bulan September 2017 Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara asusila dan saat Terdakwa akan menjalani pidana tersebut Saksi-1 (Sdri Ariana Widiawati) membuat status di aplikasi Smule, dengan mengatakan yang pertama "Kasihlah lihat TNI di penjara, kepala botak, badannya kurus, bawahnya botak monyet juga tidak mau dipenjara".

22. Bahwa benar kemudian yang kedua Saksi-1 menghina keluarga Saksi-4 dengan mengatakan "Silvia anak kandung Pelda Sunandi sudah seperti istrinya saputra, amit amit jangan-jangan Sdr. Danes (cucu Pelda Sunandi) hasil hubungan dengan Sdri. Silvia (anak Pelda Sunandi), tuh foto Suji yang mukanya di edit berlipat-lipat editannya sama cucunya di Cianjur biar kelihatan muda"

23. Bahwa benar dengan adanya status di Smule Saksi-1 tersebut, sehingga Terdakwa membalas mengatakan "Dokter gembung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter dokteran yaa.. gorila juga ngacir".

24. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke agar Saksi-1 menyadari akan kesalahannya dan jangan menjelekkan orang lain dalam hal ini kepada Terdakwa dan juga kepada keluarga Terdakwa.

25. Bahwa benar menurut Saksi-6 (Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum) sebagai Saksi Ahli mengatakan kalau "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". merupakan perbuatan yang melanggar UU ITE sesuai pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Eletronika (UU ITE 2008 Pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016).

26. Bahwa benar seperti diketahui kalau unsur unsur dalam Pasal 27 Undang Undang ITE mengandung unsur : "Setiap orang" dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik akun Medsos Smule.

a. "Dengan sengaja tanpa hak ". Dalam hal ini Terdakwa sengaja memposting/mengunggah Live Video Karaoke Smule, yang tentunya dengan maksud akibat tertentu adalah tersebuarnya Video Karaoke Smule Terdakwa denga sengaja memposting lagu-lagu dengan nada-nada tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu pencemaran nama baik.

b. "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik". Seperti diketahui dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyebaran dan memposting lagu-lagu itu di Video Karaoke Smule dan Akun Smule ini di beberapa user dapat terhubung keakun medsos lainnya seperti IG, FB dan lain-

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM. II / 09 / AD. II / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain, sehingga orang yang melihatnya atau mendengarnya dapat mensharing lagi, mendownload ke akun medsos lain.

c. “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Disini konstitusi memberikan perlindungan terhadap martabat seseorang dan yang merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan hukum diberikan terhadap korban dan bukan terhadap orang lain, jadi si korban inilah yang dapat menilai pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan atau bukan karena orang lain tidak bisa menilai yang sama seperti korban. Bahwa Undang Undang ITE ini merupakan paradigma baru jadi penghinaan disini adalah jenis delik yang ada pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimana paradigma baru ini mengharuskan adanya keterkaitan antara Konten dan Kontek, maksud dari Konten disini adalah korban konten yang mana yang merupakan pencemaran menurut korban, sedangkan menurut Kontek disini adalah kita harus mengetahui apakah ada hubungan emosional atau bathin antara pelaku dan korban, ada hubungan apa kemudian tujuan pelaku dalam mendisiminsi atau melakukan penyebaran itu untuk kepentingan apa.

27. Bahwa benar ada perubahan penjelasan Pasal 27 Undang Undang ITE tahun 2008 menjadi ketentuan yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hal ini semakin memperjelas :

a. Pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta merubah sipat delik.

b. Penghinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XVI yang didalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang di tuduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersipat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan dengan mengatakan “dokter gembung berhati iblis, dokter stress Ma Lampir” hal tersebut merupakan pencemaran nama baik.

28. Bahwa benar secara norma unsur-unsur delik dalam perkara perbuatan Terdakwa ini sudah masuk kedalam unsur tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

29. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sesaat akan dilaksanakan sidang yaitu pada tanggal 20 Februari 2020 dan dimediasi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bertempat di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif kesatu telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dan dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan kalau, unsur ke satu setiap orang tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur lainnya oleh karenanya tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya, tegasnya terlampau dini atau premature jika Oditur Militer berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa unsur ini telah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan.

Majelis Hakim menilai terhadap uraian unsur kesatu tersebut akan diuraikan dalam bagian akhir putusan ini dalam hal pembuktian unsur-unsur.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan kalau unsur kedua dengan sengaja Oditur Militer menilai unsur dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang ditulis dapat dilihat semua orang, serta kehendak yang diwujudkan Terdakwa dengan menulis status yang diunggah dalam Smule karena ingin melampiaskan kekecewaan atau agar perbuatannya sikorban pelapor menjadi jelek atau buruk, namun menurut Prof. Sathochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara ini adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang, sehingga uraian Oditur Militer tentang wujud kehendak Terdakwa tidak mampu membuktikan kesengajaan.

Majelis Hakim menilai terhadap uraian unsur kedua tersebut akan diuraikan dalam bagian akhir putusan ini dalam hal pembuktian unsur-unsur.

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak untuk menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik Saksi-1 tidak dapat dibuktikan sebagaimana, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-VI, kemudian apakah dalam penulisan/unggahan harus ada kaitannya yang namanya konteks dan konten, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 3 merupakan Pasal Karet dimana keterangan pasal tersebut muda untuk menjerat seseorang dalam membuat tulisan/unggahan di Medsos dan dimana orang tersebut tidak paham dengan dunia maya.

Bahwa terhadap uraian menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik Saksi-1, akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini

Hal 26 dari 41 hal, Putusan Nomor 24-K / PM II/09 / AD / II /

2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal pembuktian unsur-unsur dan mengenai Pasal 27 ayat 3 merupakan Pasal Karet, Majelis Hakim menilai hal ini tidak ada alasan atau mempermasalahkan apakah orang tersebut akan paham atau tidak dengan dunia maya, yang jelas efek dari perbuatan Terdakwa juga perbuatan Saksi-1 yang sama-sama telah melakukan ujaran kebencian dengan saling berbalas mengejek, melakukan penghinaan terhadap profesi masing-masing, tentunya ada pihak yang sama-sama dirugikan dalam hal ini telah terjadi perbuatan yang saling tidak menyenangkan baik pada diri Terdakwa maupun terhadap Saksi-1, Negara telah melindungi warga negaranya yang dipayungi oleh Undang Undang dimana apabila ada seseorang yang tidak terima atas perlakuan orang lain maka yang bersangkutan dapat mengadukannya untuk mendapatkan keadilan, sehingga proses hukum akan berjalan, tanpa mempermasalahkan orang yang diadukan tersebut faham atau tidak dengan aturan atau Undang Undang sebagai kepastian hukum, karena dengan diberlakukannya Undang Undang maka secara otomatis berlaku bagi semua orang tanpa kecuali dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan adalah Saksi Ahli pidana pada dosen Pasca Sarjana Unisba yang mana dalam persidangan hanya menjelaskan adanya unsur unsur tindak pidana dan penerapan pasal yang didakwakan dan terhadap Saksi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus ITE sesuai Pasal 43 Ayat (5) huruf J UU Nomor 19 Tahun 2016. Bahwa keterangan Saksi yang diminta keterangan sebagai Saksi Ahli di persidangan tidak sesuai Pasal 1 angka 28 KUHP. Bahwa keterangan Saksi dipersidangan hanya menjelaskan pengetahuannya dan pengalamannya dalam menangani tindak pidana ITE namun bukan seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi Informasi yang dapat diper tanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuan tersebut.

Majelis Hakim menilai terhadap keterangan Saksi Ahli yang menjelaskan secara rinci tentang keilmuan yang dimilikinya juga yang secara gamblang menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana baik yang dilakukan oleh Terdakwa juga ternyata telah dilakukan oleh Saksi-1, dimana terjadinya perkara ini karena diawali oleh perbuatan Saksi-1, sehingga Saksi Ahli sempat menyarankan kalau Terdakwa tidak terima maka Terdakwa juga dapat mengadukan agar Saksi-1 dapat diproses hukum dengan mengadukannya kepada pihak penyidik dalam hal ini ke Kepolisian, sehingga Majelis semakin yakin akan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli tersebut dapat memperkuat akan pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Bahwa terhadap uraian unsur ketiga : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Majelis Hakim menilai terhadap uraian unsur ketiga tersebut akan diuraikan dalam bagian akhir putusan ini dalam hal pembuktian unsur-unsur.

Terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian akhir Pledooi/Pembelaan, Majelis Hakim akan menguraikannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya Oditur Miiter tetap pada tuntutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM/II/09/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai karena uraian dari Oditur Militer tersebut telah di dukung oleh bukti-bukti lain dan alasan-alasan serta keadaan, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sehingga dinyatakan sependapat, namun mengenai pembuktian yang menurut Oditur Militer malah bertambah yakin bahwa tuntutannya adalah sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Kesatu :

Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Dengan sengaja.  
Unsur ketiga : Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Barangsiapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja.  
Unsur ketiga : Menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif tersebut, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk memilih salah satu dari dakwaan Alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Dengan sengaja.  
Unsur ketiga : Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K/PM/II/09/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## I. Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Slw di Pengalengan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan Pangkat sejak tahun 1999 Terdakwa berdinast di Subgar 0609/Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurops Subgar 0609 Cimahi dengan Pangkat Pelda NRP 633161.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapkan hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Kas Kogartap II/Bdg selaku Paptera Nomor : Kep/07/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang menyatakan Pelda Sunandi Saputra NRP 633161 Jabatan Ba Kogartap II/Bdg sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut S.R Sianturi S.H dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya pada halaman 169 tentang sifat kesengajaan (dolus malus) adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan jenis inilah yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali datang ke Bandung untuk menemui Terdakwa dalam keadaan shock karena Saksi-1 mendapat teror yaitu seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang berada di Pandeglang.
2. Bahwa benar Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri yang lain lagi selain dengan istri yang di Cianjur sehingga Saksi-1 meminta kejelasan dari Terdakwa perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena sebelumnya Terdakwa telah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 pada tanggal 19 April 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun Terdakwa.
3. Bahwa benar sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw dengan laporan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi-1 dan telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, sehingga kemudian Terdakwa di proses sesuai dengan hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (bulan) bulan pada tanggal 2 November 2017.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2017 setelah pembacaan putusan dari Pengadilan Militer Bandung, Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa telah membuat rekaman Video, Status-status dan percakapan melalui Aplikasi Smule Karaoke saat Terdakwa berada di rumahnya JL. Pasir Gede Raya No. 1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel Bojong Herang Ke. Cianjur Kab. Cianjur dan kemudian berlanjut hingga Terdakwa telah berstatus menjadi Narapidana yang berada di Lemasmil Cimahi.
5. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa yaitu adanya Video dalam Aplikasi Smule Karaoke diberitahu oleh Sdri. Pipih Ratnafiah, Sdr. Alex Box dan istri Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Suji Rahayu).
6. Bahwa benar Saksi-1 menjadi tahu kalau Terdakwa membuat status dalam Aplikasi Smule Karaoke dengan menyebut nama Saksi-1 yaitu dengan mengatakan "Ariana kau telah mempitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, Saksi-1 dikatakan mak Lampir" sedangkan dalam status Aplikasi Smule Terdakwa mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, asihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking enggak lakunya, itu dokter apa dokter-dokteran ya, Gorila juga ngacir"
7. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang di penjara Lemasmil Cimahi Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacirkarena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakin ngebetnya pingin punya suami" dan banyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi komentar-komentar Terdakwa yang lain namun Saksi-1 belum sempat mencetaknya.

8. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi-3 menyangkan kenapa ko bisa terjadi seperti ini dan Saksi-3 berharap kalau terdakwa dengan Saksi-1 bisa berbaikan/damai.
9. Bahwa benar istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Puji Rahayu S.Pd) mengatakan kalau pada bulan September 2017 Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara asusila dan saat Terdakwa akan menjalani pidana tersebut Saksi-1 (Sdri Ariana Widiawati) membuat status di aplikasi Smule, dengan mengatakan yang pertama "Kasihlah lihat TNI di penjara, kepala botak, badannya kurus, bawahnya botak monyet juga tidak mau dipenjara".
10. Bahwa benar kemudian yang kedua Saksi-1 menghina keluarga Saksi-4 dengan mengatakan "Silvia anak kandung Pelda Sunandi sudah seperti istrinya saputra, amit amit jangan-jangan Sdr. Danes (cucu Pelda Sunandi) hasil hubungan dengan Sdri. Silvia (anak Pelda Sunandi), tuh foto Suji yang mukanya di edit berlipat-lipat editannya sama cucunya di Cianjur biar kelihatan muda"
11. Bahwa benar dengan adanya status di Smule Saksi-1 tersebut, sehingga Terdakwa membalas mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter dokteran yaa.. gorila juga ngacir".
12. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke agar Saksi-1 menyadari akan kesalahannya dan jangan menjelekkan orang lain dalam hal ini kepada Terdakwa juga terhadap keluarga Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas dimana Terdakwa telah membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke dengan menyebut nama Saksi-1 yaitu dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, mak Lampir Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya... itu dokter apa dokter dokteran yaa.. gorila juga ngacir". Menambah keyakinan Majelis Hakim kalau Terdakwa dengan sengaja membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke yang ditujukan kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

- III. Unsur ketiga : Tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, dimana perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, juga perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 31 dari 41 hal, Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan menstransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menstransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dokumen elektronik adalah semua informasi elektronik yang dibuat diteruskan dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, menurut R. Soesilo dalam Kitab KUHP secara lengkap dalam Pasal 310 KUHP menjelaskan dua jenis penistaan :

## 1. Penistaan (Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

## 2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 Ayat (2) KUHP).

Menurut Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan /surat atau gambar maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah dikenal juga istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menentang nama baik dan kehormatan seseorang.

Pencemaran nama baik terbagi menjadi dua macam yaitu pencemaran nama baik lisan pencemaran nama baik tertulis. Menurut Oemar Seno Adji (1993) pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan dimana dibagi menjadi dua :

1. Penghinaan materil yaitu penghinaan yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang dipublikasikan mengenai tujuan kata-kata yang ditulis secara lisan maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari apa yang digunakan secara tertulis.
2. Penghinaan formil Dalam hal ini tidak ditentukan apa isi penghinaan yang diminta dikeluarkan bentuk dan definisi yang merupakan faktor penentu cara yang diumumkan dengan cara-cara kasar dan tidak obyektif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2017 setelah pembacaan putusan dari Pengadilan Militer Bandung, Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa telah membuat rekaman Video, Status-status dan percakapan melalui Aplikasi Smule Karaoke saat Terdakwa berada di rumahnya JL. Pasir Gede Raya No. 1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel Bojong Herang Ke. Cianjur Kab. Cianjur dan kemudian berlanjut hingga Terdakwa telah berstatus menjadi Narapidana yang berada di Lemasmil Cimahi.
2. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa yaitu adanya Video dalam Aplikasi Smule Karaoke diberitahu oleh Sdri. Pipih Ratnafiah, Sdr. Alex Box dan istri Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Suji Rahayu).
3. Bahwa benar Saksi-1 menjadi tahu kalau Terdakwa membuat status dalam Aplikasi Smule Karaoke dengan menyebut nama Saksi-1 yaitu dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, Saksi-1 dikatakan mak Lampir" sedangkan dalam status Aplikasi Smule Terdakwa mengatakan "Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking enggak lakunya, itu dokter apa dokter-dokteran ya, Gorila juga ngacir"
4. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang di penjara Lemasmil Cimahi Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya saking ngebetnya pingin punya suami" dan banyak lagi komentar-komentar Terdakwa yang lain namun Saksi-1 belum sempat mencetaknya.
5. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan kepada Danpomdam III/Slw atas perbuatan Tetdakwa di Aplikasi Smule Karaoke yang otomatis dapat dilihat oleh semua orang scara Oneline dimana kalimatnya tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 merasa dirugikan serta dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa dan laporan Polisi dari Saksi-1 baru ditindaklanjuti pada tanggal 2 April 2018.
6. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Emilia Diani) kenal dengan Saksi-1 melalui media sosial Facebook kemudian Saksi-1 pernah menshare melalui Whatsapp percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi-3.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 saat di daerah Cianjur Terdakwa pernah membuat 2 (dua) Video di Account Smule dan di share di media sosial Facebook maupun WhatsApp dengan kata-kata "dokter gemblung pejanja cinta berhati iblis".
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 November 2017 Saksi-3 mendapatkan Share curhat dari Saksi-1 tentang permasalahan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memperlihatkan kata-kata saling mengolok-olokan dan menjelekkan Saksi-1 dengan kata-kata seperti juru suntik yang tidak bermoral, jomblo seumur hidup.
9. Bahwa benar kemudian dalam Aplikasi Smule Karaoke Terdakwa membuat Video sambil bernyanyi dengan judul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narapidana dimana sebelum bernyanyi Terdakwa menyebutkan nama Saksi-1 dengan kata-kata tunggu azab dari Allah, selanjutnya status tersebut dikirim lewat chatingan WhatsApp dari Saksi-1 kepada Saksi-3.

10. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi-3 menyayangkan kenapa ko bisa terjadi seperti ini dan Saksi-3 berharap kalau terdakwa dengan Saksi-1 bisa berbaikan/damai.

Dari uraian diatas tersebut dimana Terdakwa telah membuat di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" sedangkan dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacirkarena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakini ngebetnya pingin punya suami" dan banyak lagi komentar-komentar Terdakwa yang lain yang diunggah di Aplikasi Smule Karaoke yang dapat dilihat oleh Saksi-3 (Sdri. Emilia Diani) karena Saksi-3 berteman dengan Saksi-1 dan Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke, juga dapat dilihat oleh teman lainnya yang sama-sama berteman dengan Terdakwa, Saksi-1 serta Saksi-3 yang jumlahnya ratusan dan dengan mengunggah Video Smule Karaoke tersebut secara otomatis Terdakwa telah mendistribusikan/menstransmisikan sehingga dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen yang berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pada Alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM. II / 09 / AD. II /

2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula sekira tanggal 2 November 2017 setelah Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana asusila dan di jatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Saksi-1 dalam Video Smule Karaoke telah melecehkan Terdakwa dengan mengatakan "melihat tentara militer di penjara digundul, dicukur kumisnya, pakai baju tanpa pangkat" dan Saksi-1 juga mengatakan "cucu Terdakwa yang bernama Sdr. Danes dikatakan hasil hubungan gelap Terdakwa dengan anak Terdakwa" melalui media sosial Smule Instagram dan Saksi-1 selalu menghubungi teman-teman Terdakwa melalui media sosial dan Telepon atau Saksi-1 langsung telepon kepada teman-teman Terdakwa dengan mengatakan "Saputra sebentar lagi masuk penjara" Terdakwa mengira persoalan sudah selesai setelah ada putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut karena Terdakwa dan keluarga sudah saling memaafkan Saksi-1 dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut, namun setelah beberapa hari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Saksi-1 berkomentar di Media sosial Smule Karaoke dengan mengungkapkan rasa puas dan bangga telah memenjarakan Terdakwa dan seakan-akan Saksi-1 merasa benar atas tuntutananya sehingga Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi, sehingga Terdakwa terpancing selanjutnya berselang dua minggu sebelum Terdakwa masuk ke Masmil Cimahi pada tanggal 6 November 2017 di rumah Terdakwa JL. Pasir Gede Raya No. 1 RT 01 RW 21 Kp. Sedong Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan menggunakan HP melalui Media Sosial Smule membuat Video Karaoke Smule sambil menyanyikan lagu "Narapidana" karena Terdakwa sebagai manusia biasa merasa sakit hati oleh Saksi-1 yang akhirnya Terdakwa membalas komentar dari Saksi-1 di Aplikasi Smule dengan mengatakan "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang". dan sekira tanggal 29 November 2017 s/d 29 Mei 2018 setelah Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi kembali membuat Video di Aplikasi Smule dengan mengatakan "dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking gak lakunya..itu dokter apa dokter dokteran yaa..Gorila juga ngacir" Terdakwa melakukan lagi Video Smule Karaoke di Masmil Cimahi pada saat hari-hari libur mengenai tanggal pembuatan Terdakwa sudah lupa, dalam Aplikasi Smule semua orang bisa melihat Video Karaoke yang dinyanyikan oleh Terdakwa juga orang lain bisa melihat chattingan atau komentar Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya tujuan Terdakwa melakukan membuat Video di Aplikasi Smule Karaoke agar Saksi-1 menyadari akan kesalahannya, sehingga Saksi-1 tidak menjelekkan orang lain dalam hal ini kepada diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 yang berprofesi sebagai dokter merasa terhina dan dilecehkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menjadi malu hal ini juga membuat Saksi-1 menjadi Shok.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ikut terpancing dan tidak dapat menahan diri atas Video Smule Karaoke dari Saksi-1 yang menjelek-jelekan Terdakwa, merendahkan institusi TNI juga keluarga Terdakwa sehingga terjadi perang status dan saling berbalasan di Aplikasi Smule Karaoke saling menjelekan satu sama lain hal ini Terdakwa lakukan dengan tidak memperdulikan sebab dan akibatnya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Sapta Marga yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa telah berdinis selama 31 (tiga puluh satu) tahun .
3. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1.
4. Terdakwa pernah melaksanakan dua kali tugas Operasi ke Timor-Timor pada tahun 1992 dan tahun 1995.
5. Terdakwa mempunyai istri yang sedang sakit jantung yang memerlukan perhatian dan perawatan intensif.
6. Terdakwa setahun lagi akan menjalani pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum.
2. Perbuatan Terdakwa telah melecehkan profesi Saksi-1 sebagai seorang dokter.
3. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 shock.
4. Saksi-1 menjadi malu terhadap rekan rekannya.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ketiga yaitu Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa tersebut karena bermula dan diawali terlebih dahulu dari perbuatan Saksi-1 yang telah melakukan penghinaan dan melecehkan Terdakwa juga keluarga Terdakwa serta institusi TNI melalui Video Smule Karaoke dengan kata-kata "Kasih lihat TNI di penjara, kepala botak, badannya kurus, bawahnya botak monyet juga tidak mau dipenjara" dan menjelekan keluarga Terdakwa dengan kata-kata "Silvia anak kandung Pelda Sunandi sudah seperti istrinya saputra, amit amit jangan-jangan Sdr. Danes (cucu Pelda Sunandi) hasil hubungan dengan Sdri. Silvia (anak Pelda Sunandi), tuh foto Suji yang mukanya di edit berlipat-lipit editannya sama cucunya di Cianjur biar kelihatan muda", sehingga Terdakwa tidak tahan dan membalasnya dengan membuat Video Smule Karaoke juga yang melecehkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi Saksi-1 dengan kata-kata "Ariana kau telah memfitnah seseorang dengan keji, kau sekarang menari-nari diatas penderitaan orang, Saksi dikatakan mak Lampir" dan kata-kata "Dokter gemblung, berhati iblis, kasihan amat sampe mempromosikan diri sebagai seorang dokter saking enggak lakunya, itu dokter apa dokter-dokteran ya, Gorila juga ngacir" serta pada saat Terdakwa sedang di penjara Lemasmil Cimahi Terdakwa di Aplikasi Smule Karaoke mengatakan "Ngapain pula tuh si dokter gemblung muka tembok berhati iblis dokter stress pasang perangkap" juga dalam percakapan komentar dengan Saksi-4 status yang dibuat "Nenek tuiirr tentunya..laki-laki juga akan ngacir karena ulahnya kasiimiin dweeh" Kang Bagio pasti ngacir..apa lagi kalo dibuka kerudungnya, rontok tuh ga ada rambutnya sakini ngebetnya pingin punya suami" sehingga hal tersebut merendahkan dan melecehkan Saksi-1 sebagai seorang dokter hal ini mengakibatkan Saksi-1 profesinya dilecehkan dan direndahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menjadi Shok, walaupun dengan alasan Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran kepada Saksi-1 yang terlebih dahulu telah menghina Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga intitusi TNI, namun demikian kalau Terdakwa mampu menahan diri dan dan bersikap dewasa sehingga tidak saling balas membalas saling ejek dan menjelekan di Video Smule Karaoke hal ini tidak akan terjadi sebagaimana keterangan dari Saksi-3 yang menyayangkan terjadinya perkara ini kenapa ko bisa terjadi seperti ini dan Saksi berharap kalau terdakwa dengan Saksi-1 bisa berbaikan/damai, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit dan bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

2. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia saling bertikai, saling membalas ejek mengejek, mengolok-olok satu sama lain sehingga tidak berkesudahan bahkan berlarut-larut yang mengakibatkan Terdakwa kembali berurusan dengan Pengadilan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-1 melakukan perang status dan saling merendahkan di Aplikasi Smule Karaoke tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang, karena kita cinta damai begitu juga dengan sabda Rosulallah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasud, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari". (HR Muttafaq 'alaihi).
3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sama-sama telah melakukan penyebaran kebencian yang saling menghina, mengolok-olok dan saling melecehkan Profesi masing-masing di media Sosial Aplikasi Smule Karaoke agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 maupun dari sisi kepentingan militer.

4. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melecehkan profesi Saksi-1 tersebut walaupun yang awalnya hanya membalas apa yang dilakukan oleh Saksi-1 yang sebelumnya telah melecehkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga institusi TNI sehingga Terdakwa membalasnya dengan membuat Video Smule Karaoke yang isinya menjelek jelekkan Saksi-1 hal ini menandakan kalau Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri karena terbawa arus dan terpancing atas ejekan dan olok-olok dari Saksi-1, Majelis Hakim menilai kalau Terdakwa tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari dan Terdakwa tidak menyangka kalau sampai kembali berurusan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (dr. Ariana Widiawati) yang karena merasa adanya ketidakpuasan terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang terdahulu, sehingga masih menyimpan dendam yang kemudian kembali memancing-mancing Terdakwa dengan melakukan membuat Video Smule Karaoke yang isinya menjelek jelekkan, mengolok-olok/menyebarkan kebencian terhadap Terdakwa dan Terdakwa terpancing, sehingga Terdakwa juga membuat Video Smule Karaoke yang isinya menjelek jelekkan dan mengolok-olok Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak terima dan memperkarakan perbuatan Terdakwa tersebut.
6. Dari sisi kepentingan Kesatuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989, sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong Prajurit yang sudah lama berdinast selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun di lingkungan TNI AD dan akan memasuki usia purnabakti kurang lebih 1 (satu) tahun lagi, tetapi tenaga maupun fikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuan Kogartap II/Bandung.
7. Bahwa dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 bahkan telah berdamai dan saling memaafkan saat di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 20 Maret 2020 sehingga tidak ada lagi rasa permusuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut dan dipersidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sebagaimana disampaikan dalam pembacaan Pledoi dari Penasehat Hukum, juga agar terjalinnya hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana sebelumnya telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi permusuhan di kemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan melingkupi tiga elemen dalam hal ini agar tujuan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tercapai.
8. Bahwa dilihat dari segi kemanfaatan kalau istri Terdakwa saat ini sedang mengalami sakit jantung dimana sangat dibutuhkan perawatan secara intensif dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih menduduki Jabatan sebagai Ba Kogartap II/Bandung, dimana tenaga dan fikiran Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Kogartap II/Bandung, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas akan lebih tepat dan efektif apabila penjatuhan pidana bersyarat dari pada menjalani pidana di Lembaga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Militer yang apabila dilaksanakan tenaga dan pikirannya tidak dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat juga merupakan suatu pemidanaan dan bukan suatu pembebasan pidana, yang pelaksanaan pidananya di Kesatuan yang diawasi langsung oleh Komandan Kesatuannya dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok di Kesatuan, disamping itu Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata kejadian yang menjadi perkara ini dimulai dari peran Saksi-1 yang terlebih dahulu menyebarkan kebencian, mengejek, mengolok-olok Terdakwa dan keluarga Terdakwa bahkan Institusi TNI dan Terdakwa terpancing sehingga membalas mengejek dan mengolok-olok Saksi-1 dan terjadilah perang status di Aplikasi Smule Karaoke, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

Satu buah CD.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah merupakan barang yang digunakan melakukan tindak pidana antara Terdakwa dengan Saksi-1, dimana barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dikhawatirkan akan menjadi traumatik bagi para pelaku khususnya Saksi-1 dan Terdakwa maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- Enam lembar foto copy status aplikasi Smule Terdakwa.
- Sepuluh lembar foto copy cetakan Instagram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan faktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II / 09 / AD / II / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sunandi Saputra Pelda NRP 633161 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Pidana Denda : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh hari) kurungan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang :

- Satu buah CD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- Enam lembar foto copy status aplikasi Smule Terdakwa.
- Sepuluh lembar foto copy cetakan Instagram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua serta Hadiriyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 24-K / PM II-09 / AD / II / 2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)